



PUTUSAN

Nomor 274/PID.SUS/2021/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **Muhammad Saleh Ginanjar Alias Endang Bin Umar;**
Tempat lahir : Cianjur;
Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun/ 27 Agustus 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kp Bungbulang Rt 002 Rw 007 Desa Sindangraja
Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021, dan telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Cianjur sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Cianjur sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Cianjur sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cianjur, sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 21 Juli sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021 ;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Budi Setiadi, S.H. dan Shalatuddin Z, S.H. Para Advokat atau Pengacara, pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Tunas Bangsa (LBH-TB) BUDI SETIADI, S.H. & REKAN di Jalan Raweuy Nomor 23 Desa Mekarsari Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 22 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur dengan Register Nomor 250/SK/PID/2021/PN Cjr tertanggal 27 April 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca ;

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 19 Agustus 2021 Nomor 274/PID.SUS/2021/PT.BDG tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Pengadilan Negeri Cianjur beserta Salinan Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN.Cjr, tanggal 19 Juli 2021 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD SALEH GINANJAR Als ENDANG Bin UMAR**, pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 15.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Septembertahun 2020 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Kampung Karang Nunggal Rt. 007 Rw. 003 Kelurahan Gadog Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjuratau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, "**dengan sengaja melakukan tipu**

Halaman 2 dari 26 halaman putusan Nomor 274/PID.SUS/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu RANI Binti TATA berdasarkan surat kelahiran nomor 474.1/14/X/2020, lahir pada tanggal 11 Januari 2009, usia 12 (dua belas) tahun melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 10.00 wib, anak korban bersama dengan adiknya secara tidak sengaja bertemu dengan terdakwa di Pasar Ciranjang, dimana saat itu terdakwa sedang mengendarai mobil angkot, lalu terdakwa menawarkan anak korban untuk pergi ke Jangari dan anak korban menanggapi tawaran terdakwa dengan mengatakan jika dirinya tidak punya uang untuk membayar ongkos angkot, setelah itu terdakwa mengatakan agar anak korban tidak perlu khawatir memikirkan ongkos angkot karena terdakwa yang akan membayarnya dan akhirnya anak korban pun naik angkot tersebut bersama dengan adiknya. Sesampainya di Jangari sekira pukul 13.00 wib terdakwa menyuruh anak korban untuk menunggu di pom bensin Tungturan Jl. Raya Bandung Desa Hegarmanah Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur, lalu sekitar pukul 14.00 wib terdakwa datang dengan mengendarai mobil Avanza warna silver dengan Nopol : F-1533-WO, setelah itu terdakwa pergi bersama dengan anak korban dan adiknya serta sdr. ASEP menuju arah Cipanas, kemudian sekira pukul 15.00 wib terdakwa berhenti di Café Teras Kita sambil minum minuman beralkohol bersama dengan anak korban, selanjutnya terdakwa menyewa sebuah Vila di daerah Cipanas tepatnya di Kampung Karang Nunggal Rt. 007 Rw. 003 Kelurahan Gadog Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur, sesampainya di Vila terdakwa kembali melanjutkan minum minuman keras bersama dengan anak korban, lalu tidak lama kemudian anak korban merasa pusing dan masuk kedalam salah satu kamar kemudian diikuti oleh terdakwa, setelah berada dalam kamar anak korban duduk di atas tempat tidur dan terdakwa menutup pintu kamar, lalu anak korban meminta kepada terdakwa untuk disewakan kosan dan terdakwa mengatakan jika dirinya bersedia untuk mencari dan membayarkan sewa kost untuk anak korban dengan maksud agar anak korban bersedia melakukan hubungan intim dengan terdakwa, tidak lama kemudian anak korban berciuman dengan terdakwa hingga posisi tertidur, lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celananya, setelah itu terdakwa yang telah memakai kondom pada kemaluannya kembali mencium bibir anak korban, lalu memasukan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban, kemudian memaju mundurkan kemaluannya didalam kemaluan anak korban sambil meremas remas payudara anak korban selama kurang lebih 1 (satu) menit, tidak

Halaman 3 dari 26 halaman putusan Nomor 274/PID.SUS/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian terdakwa mencabut kemaluannya dengan maksud untuk mengganti kondom dan setelah itu kembali memasukan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban hingga kurang lebih 1 (satu) menit terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan cairan sperma diatas perut anak korban. Selanjutnya pada pukul 16.00 wib terdakwa berpura pura mengajak anak korban untuk mencari kost-kostan dan pergi menuju Kampung Paseban Desa Hegarmanah Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur namun setelah itu terdakwa beralasan kepada anak korban jika tidak ada kostan kostan yang cocok untuk anak korban;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 035/X/2020/FK yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Tk IV Cianjur tanggal 08 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. M. Wahyu Ferdian, SPOG, MM dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: **ditemukan adanya robekan hymen lama dengan bentuk caruncule hymenalis;**

Perbuatan tersangka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasehat hukum Terdakwa telah mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa atas eksepsi (keberatan) tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Sela tertanggal 17 Mei 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan (Eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima;
2. Melanjutkan pemeriksaan perkara pokok atas nama Terdakwa Muhammad Saleh Ginanjar Alias Endang Bin Umar, tersebut;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan perkara pidana a quo yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD SALEH GINANJAR AIS ENDANG Bin UMAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana di maksud dalam Dakwaan Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD SALEH GINANJAR Als ENDANG Bin UMAR** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana Denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos jenis jersey, warna merah merek Misano;
 - 1 (satu) buah bra, warna merah;
 - 1 (satu) buah celana dalam, warna toska;
 - 1 (satu) buah celana strit warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Membebani Terdakwa **MUHAMMAD SALEH GINANJAR Als ENDANG Bin UMAR** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur telah menjatuhkan putusan terhadap perkara pidana a quo dengan amar selengkapny sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Saleh Ginanjar Alias Endang Bin Umar**, tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 50.000.000,00,- (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos jenis jersey, warna merah merek Misano;
 - 1 (satu) buah bra, warna merah;
 - 1 (satu) buah celana dalam, warna toska;
 - 1 (satu) buah celana strit warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3000, 00,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta Keterangan Pernyataan Banding Nomor 10/Akta.Pid/2021/PN Cjr, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Cianjur yang menerangkan bahwa Pensihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Juli 2021 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cianjur, Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN.Cjr, tanggal 19 Juli 2021, dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Juli 2021;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 03 Agustus 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 05 Agustus 2021, dan telah diserahkan/diberitahukan Memori Banding tersebut secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal, ... Agustus 2021, Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 19 Agustus 2021, dan telah diserahkan/diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa secara patut dan seksama pada tanggal 19 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (*Inzage*), dari Jurusita Pengadilan Negeri Cianjur yang ditujukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 06 Agustus 2021, dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2021, sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Bandung untuk diperiksa kembali dalam tingkat banding dalam tenggang waktu 7 (*tujuh*) hari setelah pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut tatacara serta memenuhi ketentuan Undang-Undang, oleh karena itu, permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara pidana a quo telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama yang diuraikan didalam Memori Bandingnya tertanggal 3 Agustus 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :


Bahwa, setelah kami Penasehat Hukum Terdakwa membaca dan memperhatikan Putusan In Casu berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, kami Penasehat hukum Terdakwa berpendapat, ***bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa***, dengan penjelesan sebagai berikut :

1. Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum berkenaan dengan pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan ke Dua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Dakwaan Tunggal) dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini karena perbuatan Terdakwa bukanlah perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal, karena Korban (Rani Binti Tata) bukan lagi dikategorikan sebagai seorang anak sekalipun usia lahir pada tanggal 1 Juni 2004 (Usai 17) tahun, akan tetapi korban (Rani Binti Tata) telah menikah secara hukum agama di usia 16 tahun dengan saudara Abdul Mujib yaitu di Kp. Genteng, RT. 002 RW. 001, Desa Cikondang, Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur pada bulan Nopember 2019 karena ketidak mampuan orang tuanya dengan wali bapaknya sendiri (Tata Bin Odik), sebagaimana surat keterangan yang ditanda tangani serta dibubuhi stempel Desa (Cap Desa) oleh Kepala Desa Cikondang Drs. Pepen Efendi, M. SI, Kecamatan Bojong Picung, Kabupaten Cianjur, Nomor 474.2/168/III/2021, tanggal 12 Maret 2021 (Terlampir), dan saat ini akan mengajukan Isbath Nikah antara Rani dengan Abdul Mujib;

Photo Surat Keterangan Pernah Menikah

Halaman 7 dari 26 halaman putusan Nomor 274/PID.SUS/2021/PT BDG



 **PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
KECAMATAN BOJONGPICUNG
KEPALA DESA CIKONDANG**

Alamat : Jln. Cikondang Kecamatan Bojongpicung- Cianjur Kode Pos 4328


SURAT KETERANGAN PERNAH MENIKAH
Nomor : 474.2/168/III/2021

Kepala Desa Cikondang Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur, menerangkan bahwa :

Nomor Induk Kependudukan : 3203064107040022
Nama Lengkap : RANI
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/tgl.lahir : Cianjur, 01-07-2004
Agama : Islam
Kewarganegaraan : WNI
Golongan Darah : -
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kp.Genteng Rt 002 Rw 001 Desa
Cikondang Kecamatan Bojongpicung Kab Cianjur

Berdasarkan pengakuan dari yang bersangkutan dan keterangan dari RT setempat nama tersebut adalah benar Saat ini tinggal di alamat yang diatas, dan orang tersebut Pernah Menikah secara Agama. *dengan sdr purnomo mulyo pada bulan Mei 2019*
di Kp Genteng Rt. 02/Rw 001 Desa Cikondang. Kecamatan Bojong Picung Kab
Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cikondang, 12 Maret 2021


KEPALA DESA CIKONDANG
Desa RANI EFENDI,MSi

Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 23 paragraf ke 3, halaman 24 paragraf ke 4 putusan yang menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seorang anak yang belum berusia 18 (Delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, oleh karenanya pertimbangan Majelis berkeyakinan unsur dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;' telah terpenuhi adalah pertimbangan yang mengada-ngada dan tidak berdasarkan hukum, karena Terdakwa tidak terbukti melanggar unsur-unsur Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 Tentang Perubahan ke Dua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. **Anak dalam proses Peradilan Pidana, baik anak sebagai pelaku yang diduga melakukan Tindak Pidana maupun sebagai korban Tindak Pidana adalah orang yang belum berumur 18 (Delapan belas) tahun. Meski telah menikah ada pendapat yang mengemukakan bahwa ia tetap dikategorikan sebagai anak**

Bahwa, Meski demikian dalam prakteknya, Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara In Cassu dapat mempertimbangkan bahwa anak menurut Undang-Undang perlindungan anak (Belum berusia 18 tahun) haruslah **dikecualikan** terhadap anak yang telah menikah karena fisik, psikis, maupun sosial orang yang sudah menikah telah memiliki kesempurnaan pribadi baik fisik, psikis, maupun sosial sehingga tidak dapat lagi dikategorikan sebagai anak yang belum memiliki kematangan fisik, psikis maupun sosial. **Sehingga, sangat disayangkan berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim tidak berpendapat bahwa Korban tidak masuk dalam kategori Anak karena yang faktanya benar pada saat menikah korban (Rani Binti Tata) berusia di bawah 18 tahun.** Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim haruslah berpendapat bahwa dengan demikian unsur “Anak”, tidak dapat terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Bahwa, pada Pasal 1 angka 5 UU HAM yang menyatakan anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan demikian, unsur Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur “Anak”, tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa. Hakim menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia(UU HAM), Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (Delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan **apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Ini artinya, seseorang yang masih berusia di bawah 18 tahun namun telah menikah, tidak lagi digolongkan sebagai anak, Dia termasuk dewasa.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak

Kekerasan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pusat Bahasa Edisi Keempat (2008:677) arti kekerasan memiliki arti perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.

Memaksa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata memaksa adalah memperlakukan menyuruh, meminta dengan paksa.

Melakukan Tipu Muslihat, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata tipu muslihat adalah siasat arti lainnya dari tipu muslihat adalah ilmu (Perang dan sebagainya).

Serangkaian Kebohongan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata Kebohongan adalah sesuatu yang bohong.

Membujuk anak, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (Untuk memikat hati, menipu dan sebagainya).

Bahwa, Majelis Hakim mempertimbangkan unsur In Cassu ini berbentuk alternative sifatnya karena didalamnya terdapat beberapa elemen yang dapat menyampingkan satu dengan lainnya sehingga apabila salah satu dari elemen tersebut telah terpenuhi maka cukup dengan menyatakan unsur ini terbukti secara sah menurut hukum, serta pertimbangan lainnya dengan sengaja adalah sebuah perbuatan yang disadari dan diinsafi dan telah diketahui akan akibat yang ditimbulkan sedangkan akibat tersebut dikehendaki oleh pelaku yang mana kesengsaraan ataupun penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Bahwa, pertimbangan tersebut Majelis Hakim telah salah memper timbangkan terhadap In Cassu ini yang mana korban (Rani binti Tata) beserta kakaknya (Rina binti Tata), terlebih khususnya korban (Rani Binti Tata) tidak ada sama sekali ada unsur **kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak**, dikarenakan korban (Rani Binti Tata) terkesan malah melayani ajakan Terdakwa dengan Asep, menerima tantangan, serangan dan lain dari Terdakwa (arti serangan adalah melayani

Halaman 10 dari 26 halaman putusan Nomor 274/PID.SUS/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan KBBI arti lainnya dari melayani adalah membantu menyiapkan / Mengurus) apa – apa yang diperlukan / dimintakan, dan disuruh oleh Terdakwa, seperti apa yang disampaikan korban (Rani Binti Tata) dalam keterangan dalam persidangan, bahwa : **Korban (Rani Binti Tata) pada putusan Halaman 7 yaitu bersama-sama melakukan minum – minuman alcohol baik itu di Teras Kita Cugeunang dan dilanjutkan di Viola Cipanas tanpa menolak bahkan menghabiskan minuman yang ada di dalam botol sambil mengobrol, begitu juga Korban (Rani Binti Tata) malah menunggu Terdakwa sedang memasang kondom di tempat tidur dengan berselimut (Sprei) kamar villa yang lebih tidak terkesan memaksa yaitu dengan membuka celananya sendiri begitu juga melakukan hubungan seks badan dilakukan hingga dilakukan 2 kali dengan waktu yang terjeda berkisar 3 (Tiga) menit untuk memasang kondom yang kedua kalinya. Hal ini tentunya baik Terdakwa maupun korban (Rani Binti Tata) yang dianggap selaku korban dalam melakukan hubungan seks badan adalah perilaku yang diluar kemampuan atau tidak sadar karena keduanya dalam pengaruh minuman alcohol tentunya akan tahu akibat dari minum alcohol yang memabukkan, perbuatan demikian tentunya lebih kepada perilaku atau perbuatan suka sama suka walaupun dilarang dalam aturan hukum (Perbuatan tersebut keduanya dilakukan oleh Terdakwa dengan korban (Rani Binti Tata) yang masing-masing sudah menikah dan berstatus cerai.**

Maka dengan demikian jelas pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" adalah **pendapat yang sangat bertentangan dengan hukum terutama dalam penerapan unsur-unsur bagi Terdakwa.**

c. Visum Et Refertum

Bahwa, hasil visum Repertum Nomor : 035/X/2020/FK yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bayangkara Tk IV tanggal 08 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh dr M. Wahyu Ferdian, SPOG dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut **ditemukan "Adanya robekan hymen lama dengan bentuk caruncule hymenalis", tentunya hal tersebut dapat dinyatakan bahwa Korban (Rani Binti Tata) artinya**

Halaman 11 dari 26 halaman putusan Nomor 274/PID.SUS/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak perawan, akan tetapi penjelasan lainnya dalam visum tersebut tidak menjelaskan secara mendetail seperti ;

Pada Liang Senggama (Vagina) : Sulit dinilai

Pada Mulut Leher Rahim (Cervix) : Sulit dinilai

Pada Rahim (Curpus Uteri) : Sulit dinilai

Bahwa keterangan tersebut intinya setelah kami mencoba konsultasi dan meminta penjelasan dari seorang dokter yang berada di RS Cianjur menerangkan arti atas istilah tersebut adalah, bahwa hasil

pemeriksaan tersebut diperkirakan tidak memakai alat spekulum jadi menyimpulkan kalau organ-organ tersebut sulit dinilai dan kemungkinan sudah sangat lama, yang menjadi perhatian dan pertanyaan Penasehat Hukum Terdakwa dalam menilai hasil Visum Et Refertum tersebut apakah dengan robeknya hymen lama dengan bentuk caruncule hymenalis itu disebabkan oleh Terdakwa atau memang karena sudah tidak perawan karena Korban (Rani Binti Tata) sudah pernah menikah, tentunya hasil visum tersebut mau tidak mau akan menjerat sekalipun robeknya tersebut bukanlah oleh Terdakwa, tentunya pula keterangan tersebut sebagai korban atas hasil visum karena analisa medisnya tidak menjelaskan secara mendetail dan dalam penyelidikannya pun tidak benar-benar tertangani dengan baik bahkan secara serta merta dapat masuk kedalam dugaan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum bahkan dan sekarang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tingkat Pertama di Cianjur.

Maka dengan demikian jelas pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana, yaitu merujuk hasil Visum Et Refertum, yaitu " Ditemukan adanya robekan hymen lama dengan bentuk caruncule hymenalis ", padahal nyata-nyata **belum tentu oleh Terdakwa saat melakukan hubungan sex badan karena memang sebelumnya telah robek (sudah tidak perawan) karena telah menikah dan**

Halaman 12 dari 26 halaman putusan Nomor 274/PID.SUS/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan telah melahirkan seorang anak perempuan dari hasil perkawinannya namun sayangnya keguguran melahirkan diusia kandungan 6 (Enam) bulan dan bayinya telah dimakamkan di depan rumahnya korban (Rani Binti Tata) dan diberi nama Khofifah Binti Abdul Mujib.

2. Bukti Surat-Surat

Bahwa, Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 18 paragraf ke 3 putusan yang menyebutkan, bahwa “ dalam perkara ini dimuka persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa”.

Setelah meneliti dan mengkaji berkas surat kami dari Penasehat Hukum Terdakwa menemukan dan terdapat kekeliruan, kurang teliti dan adanya kesalahan yang tentunya akan mengakibatkan dampak secara hukum, seperti : **Surat Perintah Penyitaan Nomor Sp.Slta/06/II/2020/Sat Reskrim, tanggal 05 Januari 2021, Surat Permohonan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti Nomor B/08/II/RES.1.24/2021/ Sat Reskrim, tanggal 11 Januari 2021 dan Penetapan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 11/Pen.Pid/2021/PN.Cjr, tanggal 11 Januari 2021**, yaitu pada surat Laporan Polisi tercantun Nomor Laporan Polisi, Bulan dan Tanggal laporan Polisi namun masih satu nama (TATA), adalah sebagai berikut :

Laporan Polisi Nomor: LP/B/364/XI/2020/JBR/RES.CJR, tanggal 05 November 2020 atas nama Pelapor TATA, sedangkan yang sebenarnya.

Laporan Polisi Nomor: LP/B/323/X/2020/JBR/RES.CJR, tanggal 3 Oktober 2020 atas nama Pelapor TATA.

Bahwa, tentunya Nomor Laporan Polisi, Bulan dan Tanggal laporan TELAH SALAH DAN KELIRU, kesalahan tersebut sudah pasti akan mempengaruhi terhadap sah atau tidaknya secara hukum dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangannya untuk mengambil keputusan yang akan diputus oleh Majelis Hakim, jelas surat tersebut dari Kepolisian dan selanjutnya oleh Jaksa Penuntut Umum dijadikan untuk membuat Dakwaan dan tuntutan sebagai dasar atau landasan dalam pembuktian.

Bahwa, surat Pengaduan TATA Bin ODIK yang ditujukan ke KAPOLRES Cianjur serta ditandatangani dan bermaterai cukup menurut hemat kami sebagai Kuasa Hukum sangatlah tidak logis, pertimbangannya antara **Surat Pengaduan dan Surat Laporan Polisi dibuat dalam waktu dan hari yang sangat bersamaan.**

Bahwa, Surat Pengaduan yang dibuat oleh orang tua korban Rani B inti Tata saudara Tata Bin Odik yang ditujukan kepada Bapak KAPOLRES Cianjur, dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 03 Oktober 2020 (Terlampir) dan Surat Laporan Polisi Nomor: LP/B/232/XI/2020/RES Cjr tanggal 03 OKtober 2020 sekira pukul 11.30 WIB, apakah hal ini dapat kami duga adanya suatu rekayasa ? ... secepat itukah dalam proses pengaduan masyarakat dan bisa langsung membuat Laporan Polisi.

Photo Surat Laporan Pengaduan

Halaman 14 dari 26 halaman putusan Nomor 274/PID.SUS/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perihal : Laporan Pengaduan

Yth. BAPAK KAPOLRES CIANJUR
Cq. Kasat Reskrim

di

Cianjur

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **TATA Bin ODIK**
Tempat / Tanggal lahir : Cianjur, 29 Januari 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Alamat : Kp. Genteng Rt.002 Rw.001 Kel/Ds. Cikondang Kec. Bojongpicung Kab. Cianjur.
NIK : 3203062901740004

Sehubungan dengan telah terjadi diduga tindak pidana "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" dan atau "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" yang terjadi pada Hari Senin tanggal 28 September 2020 Sekira jam 16.00 WIB di Kp. Karang Nunggal Rt.007 Rw.003 Kel/Ds. Gadog Kec. Pacet Kab. Cianjur atau tepatnya Kamar sebuah Villa, **Sdr. RANI Binti TATA**, Tepat lahir: Cianjur, 01 Juli 2004, Agama: Islam, Pekerjaan: Turut orang tua, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Kp. Genteng Rt.002 Rw.001 Kel/Ds. Cikondang Kec. Bojongpicung Kab. Cianjur.

Dengan adanya kejadian tersebut maka saya selaku orang tua Korban a.n. **RANI Binti TATA**, mengadukan **Sdr. MUHAMAD SALEH GINANJAR Als ENDANG Bin UMAR**, Lahir di Cianjur, Tanggal: 27 Agustus 1996, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Kp. Bungbulang Rt.002 Rw.007 Kel/Ds. Sindangraja Kec. Sukaluyu Kab. Cianjur, NIK: 3203092708960005 terhadap untuk dituntut dan ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat Pengaduan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Atas bantuan Bapak, saya sampaikan terima kasih..

Cianjur, 03 Oktober 2020
Yang membuat Pengaduan



TATA Bin ODIK



SURAT KELAHIRAN
No 474.1/ 14/X/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan
Bahwa pada :

H a r i : Kamis
Tanggal : 11-01-2009
Di : Cianjur
Telah lahir seorang anak **Laki-Laki *)**
Perempuan

Anak ke : 3 (Tiga)
Bernama : RANI
Dari seorang ibu bernama :
YANTI
Umur : 45 Tahun
Agama : Islam
Istri dari : TATA
Umur : 46 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Warga Negara : WNI
Alamat : Kp Genteng Rt 002/ 001
Desa Cikondang, Kec. Bojongpicung - Cianjur
Kebenaran data yang disampaikan kepada kami
menjadi tanggungjawab pelapor.
Demikian Keterangan ini dibuat dan diberikan untuk
digunakan sebagaimana mestinya.

Nama yang melapor : TATA
Hubungan dengan anak : Ayahnya
Cikondang, 08 Oktober 2020
Kepala Desa Cikondang
Kasi Desa
NURODIN

Bahwa, Selanjutnya bukti Surat Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cikondang, Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur, Nomor 474.1/14/X/2020 (Terlampir), menerangkan korban (Rani Binti Tata) lahir pada tanggal 11 Januari 2009 berarti usia 13 (Tiga belas) tahun sedangkan dalam Ijazah Sekolah Dasar Tahun ajaran 2016 /2017, tanggal 17 Juni 2017 tercatat tanggal 1 Juni 2004 berarti usia 17 (Tujuh belas) Tahun, hal inipun tidak ada kesesuaian tanggal, bulan dan tahun lahir :

3. Keterangan Para Saksi – Saksi dan Saksi Korban

Keterangan Saksi (Tata Bin Odik) dipersidangan menerangkan pada intinya, sebagai berikut :

Bahwa, saksi Tata Bin Odik (orang Rani Bin Odik) *memberikan keterangan dibawah sumpah di Pengadilan Negeri Cianjur tidak memberikan keterangan yang BENAR / TIDAK JUJUR*, yaitu dengan tidak mengatakan bahwa korban (Rani Binti Tata) sudah menikah dengan Abdul Mujib, hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi Tata (orang Rani Bin Odik) berkenaan dengan uang yang telah diterimanya pada saat di Polres Cianjur sesuai permintaan saksi Tata Bin Odik sangat berbelit-belit seolah-olah menutupi penerimaan uang tersebut namun pada akhirnya mengakui juga bahwa uang tersebut telah diterima secara tunai sebesar Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) sewaktu di Polres Cianjur akan tetapi telah terbagi-bagi dan tersisa sebesar Rp. 25.000.000.- (Dua puluh lima juta rupiah) sebagai uang konfensasi atas perkara yang telah dilaporkannya dan serta akan dicabut oleh saksi Tata Bin Odik (Surat pernyataan perjanjian perdamaian) terlampir.

Photo Surat Pernyataan Perjanjian Perdamaian

SURAT PERNYATAAN PERJANJIAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Juriat tanggal 29 Bulan Januari Tahun 2021, sekira jam 13.00 WIB, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **TATA Bin ODIK**
Umur : **Cianjur, 29 Januari 1974**
Pekerjaan : **Buruh Harian Lepas**
NIK : **Kp. Genteng Rt.002 Rw.001 Kel/Ds. Cikondang Kec. Bojongsipicung Kab. Cianjur.**
NIK : **3203062901740004**
(Selanjutnya disebut dengan **PIHAK KESATU**)

Nama : **AYI SURYANA Bin (Alm) DIDI**
Umur : **Cianjur, 01 September 1983**
Pekerjaan : **Wiraswasta**
Alamat : **Kp. Semplak Rt.004 Rw.010 Kel/Ds. Sukalarang Kec. Sukalarang Kab. Sukabumi.**
NIK : **3203011103820008**

Nama : **MUHAMAD SALEH GINANJAR Als ENDANG Bin UMAR**
Umur : **Cianjur, 27 Agustus 1996**
Pekerjaan : **Wiraswasta**
Alamat : **Kp. Bungbulang Rt.002 Rw.007 Kel/Ds. Sindangraja Kec. Sukaluyu Kab. Cianjur.**
NIK : **3203092708960005**
(Selanjutnya disebut dengan **PIHAK KEDUA**)

Selanjutnya Surat Pernyataan Perjanjian Damai disebut dengan **PERJANJIAN**, sedangkan **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** disebut dengan **PARA PIHAK**.

Sehubungan telah terjadi dugaan tindak pidana "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain." dan atau "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain." Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dan atau ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan ke dua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP / B / 323 / X / 2020 / JBR / RES C.JR. tanggal 03 Oktober 2020, Pelapor a.n.TATA, yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** terhadap anak dari **PIHAK KESATU**, maka dengan ini **PARA PIHAK** telah melakukan Musyawarah Mufakat didalam **PERJANJIAN** dengan point point sebagai berikut:

1. **PIHAK KEDUA** menyesali dan meminta maaf kepada **PIHAK KESATU**.
2. **PIHAK KESATU** memaafkan perbuatan **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK KEDUA** berjanji tidak akan melakukan perbuatan serupa di kemudian hari.
4. **PIHAK KESATU** tidak akan melakukan pembalasan kepada **PIHAK KEDUA** di kemudian hari.
5. **PIHAK KEDUA** memberikan Konpensasi kepada **PIHAK KESATU**.
6. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** akan tetap menjaga silaturahmi dikemudian hari.
7. **PIHAK KESATU** tidak akan melanjutkan perkara tersebut sampai ke pengadilan.
8. **PIHAK KEDUA** tidak akan menuntut baik secara pidana maupun perdata kepada **PIHAK KESATU**.
9. **PIHAK KESATU** bersedia mencabut laporan yang telah dibuat di Kantor Polres Cianjur.
10. Apabila **PARA PIHAK** melanggar Surat Pernyataan Perjanjian Damai ini, maka siap diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian **PERJANJIAN** ini dibuat oleh **PARA PIHAK**, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa ada tekanan dan paksaan dari Pihak Manapun.

Cianjur, 29 Januari 2021

PIHAK KESATU **PIHAK KEDUA**

TATA Bin ODIK **AYI SURYANA Bin (Alm) DIDI** **MUHAMAD SALEH GINANJAR Als ENDANG Bin UMAR**

Bahwa, isi surat tersebut di atas tentunya sudah jelas saksi Tata Bin Odik (Selaku orangtua Rani Binti Tata) telah menyatakan serta menandatangani Surat Perjanjian Perdamaian dengan cara musyawarah dan mufakat seperti pada point yang dinyatakannya di atas bila dikutip seperti, pada :

1. Point Ke-2 : "Memaafkan perbuatan Pihak Kedua yaitu Terdakwa"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Point Ke-3 : “Tidak akan melakukan pembalasan pada pihak kedua yaitu Terdakwa”
3. Point Ke-5 : “Memberikan konfensasi (Rp.50.000.000 dibayar dengan secara TUNAI)
4. Point Ke-7 : “Tidak akan melanjutkan sampai ke Pengadilan (Buktinya mendapatkan Vonis)”
5. Point Ke-9 : “Bersedia mencabut laporan yang telah dibuat di Kantor Polres Cianjur”
6. Point Ke-10 : “Bila melanggar perjanjian ini maka siap diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku”.

Bahwa, bila mengkaji dan menganalisa isi Surat Perjanjian tersebut perjanjian dan ini sngat merugikan diatas perjanjian dan ini sangat merugikan Terdakwa, dan tentunya sekarang Terdakwa dengan telah di vonis merasa tertipu serta merasa diperas oleh saksi Tata Bin Odik, dengan kejadian ini tentunya Terdakwa dan keluarga melakukan upaya hukum banding dan akan melakukan upaya hukum lain yaitu dengan cara akan mengadukan dan melaporkan serta menuntut Orang tua Korban Tata Bin Odik dan korban (Rani Binti Tata) karena merasa DIBOHONGI.

Jadi, upaya yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam kasus In Casu ini telah diikuti baik apa yang disarankan oleh penyidik Polres Cianjur maupun pihak Korban (Rani Binti Tata), namun tidak sesuai dengan kesepakatan pernyataan perjanjian perdamaian, hal ini pun dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan sama sekali tidak mempertimbangkannya begitu juga Jaksa Penuntut Umum seolah-olah Jaksa Penuntut Umum hanya mengejar agar Terdakwa di vonis atau setidaknya mendapatkan hukuman walaupun dalam dakwaannya telah salah menerapkan hukum yaitu dengan Undang-Undang Perlindungan Anak padahal Korban (Rani Binti Tata) sudah pernah menikah, tentunya ini akan sangat membahayakan dalam penegakan hukum pada hal salah satu upaya yang dilakukan Terdakwa serta dengan ditanda tangannya surat pernyataan tersebut di atas merupakan salah satu jalan yang sangat baik “ Restorative Justice “ akan tetapi pelaksanaannya dalam dakwaan bahkan dalam tuntutan tetap dijalankan untuk tetapi di Vonis mendapat hukuman penjara tentunya kami sebnagai penasehat hukum sangat menyangkan “ mengapa tidak dilaksanakan “ ... apakah benar orang bersalah mesti harus mendapatkan hukuman Vonis atau dipenjara.



**Keterangan Saksi Korban (Rani Binti Tata) dipersidangan
menerangkan pada intinya, sebagai berikut :**

Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 6 sampe 9 dalam putusannya yang menyebutkan, bahwa saksi Korban (Rani Binti Tata) melakukan hubungan hingga dua kali dalam waktu terjeda, bila dilihat tidak adanya perlawanan atau melawan bahkan terlihat menerima ajakan dari Terdakwa seperti dengan mencium, meremas payudara, sebelum melakukan hubungan sex badan baik saksi korban dengan Terdakwa bersama sama meminum-minuman keras (Beralkohol anggur merah Gold di depot) di dua tempat yang berbeda, membuka celana dalam dengan sendirinya hingga menunggu Terdakwa sambil ke kamar mandi untuk memakai kondom dan melakukan sex hingga 2d (dua) kali dalam waktu selang 3 (tiga) menit, mengapa baru kenal bertemu mau diajak jalan-jalan apalagi sampai berminum-minuman beralkohol, minta dicarikan kost-an, meminta kamar hotel karena kemaleman bahkan keterangan saksi korban (Rani Binti Tata) dengan Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa Kakaknya (Rani Binti Tata) yang bernama Rina Binti Tata juga dalam waktu bersamaan masuk dikamar Villa berdua bersama saudara Asep (tentunya apa yang dilakukan mereka berdua) kami sebagai Penasehat hukum tidak mau mempunyai berprasangka yang buruk hal ini pun tentunya menjadi perhatian kami sebagai penasehat hukum Terdakwa kepada kakaknya Rani Binti Tata saudari Rina Binti Tata.

Bahwa, apakah sikap dan perilaku seperti di atas baik saksi korban (Rani Binti Tata) dengan Kakanya (Rina Binti Tata) mengapa tidak melarang ... mengapa tidak mencegah ... malah yang terjadi sama-sama pergi ke hotel dan masing masing masuk di kamar berpasang-pasangan (Saksi korban bersama Terdakwa sementara Rina Binti Tata bersama Asep). Disinilah yang perlu pengkajian dan ketelitian yang sebenarnya terjadi pada saat penyelidikan hingga dakwaan penuntutan dan sampai pada putusan.

Bahwa, pertimbangan hakim tersebut dalam mengadili atau memutus suatu perkara menurut hukum, hakim haruslah memahami perkembangan beberapa konsep yang secara mendasar, diantaranya :

1. Perkataan “ Hukum “ dalam asas “ Memutus Menurut Hukum “ diartikan sangat luas, yaitu baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asas mengadili menurut hukum adalah perwujudan asas legalitas sebagai salah satu unsur pokok negara berdasarkan atas hukum.
3. Asas mengadili menurut hukum juga perlu dikaitkan dengan paham kodifikasi.
4. Mengadili menurut hukum sebagai pengertian normative dan pengertian sosiologis.
5. Mengadili menurut hukum dari sudut pandang tradisi (Sistem) hukum.

Bahwa, *Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut di atas tidak memperhatikan kepatutan (BW Pasal 1339), kesusilaan dan ketertiban umum (BW Pasal 1337) dan asas-asas hukum, putusan hakim harus mempunyai dasar hukum substantive dan procedural serta tradisi hukum yang berlaku, hakim wajib mengutamakan penerapan hukum tertulis kecuali jika dapat menimbulkan ketidakadilan, bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.*

Berdasarkan hal-hal yang telah kami Penasehat Hukum uraikan di atas, jelas apa yang di Dakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini adalah masalah suka sama suka karena masuk kedalam pasal yang dikecualikan bukanlah memakai Undang-Undang sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum lakukan. Maka dengan demikian kami Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memutuskan yang amarnya;

1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa **Muhammad Saleh Ginanjar Alias Endang Bin Umar**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cianjur pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 Nomor : 102/Pid.Sus/2021/PN.Cjr.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Saleh Ginanjar Alias Endang Bin Umar** tidak terbukti secara syah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana melanggar Dakwaan Tunggal ;
2. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari Dakwaan Tunggal karena perbuatan suka sama suka bukanlah perbuatan melanggar pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016

Halaman 20 dari 26 halaman putusan Nomor 274/PID.SUS/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan ke Dua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

3. Memerintahkan Terdakwa **Muhammad Saleh Ginanjar Alias Endang Bin Umar** segera dikeluarkan dari Tahanan
4. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menanggapi Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara a quo, Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan tanggapan yang dituangkan/diuraikan dalam Kontra Memori Bandingnya tertanggalAgustus 2021 pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa atas memori banding pbanding tersebut, kami terbanding menanggapi sebagai berikut :
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur yang telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas, dalam mengadili perkara tersebut telah melakukan penerapan hukum yang benar karena telah menilai dan menyimpulkan fakta hukum sesuai yang terungkap di persidangan yaitu alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang sah dan yang telah diajukan dalam persidangan.

1. Bahwa Penasehat hukum dalam memori bandingnya kembali membahas mengenai pernikahan yang dilakukan oleh anak korban pada bulan November 2020 dengan seorang laki-laki bernama ABDUL MUJIB” yang kemudian oleh penasehat hukum disangkutpautkan Bahwa berdasarkan Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 1 Ayat (5) menyatakan : anak adalah setiap manusia yang berusia 18 tahun dan belum menikah, bahwa penasehat hukum terdakwa tidak memperhatikan asas-asas hukum pidana yang berlaku sampai dengan saat ini. Bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum antara Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diberlakukan adalah lex specialis derogat legi generali bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum, oleh karena pada faktanya dalam perkara ini berkaitan dengan anak sehingga berlaku hukum yang sifatnya khusus dibandingkan dengan UU tentang hak asasi manusia yang sifatnya umum. Dengan demikian sebagaimana telah termaktub dalam Pasal 1 angka 1 UU No 35 Tahun 2014 Perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu **“anak adalah seseorang yang belum berusia 18**

Halaman 21 dari 26 halaman putusan Nomor 274/PID.SUS/2021/PT BDG



- Tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan". Maka tidak ada pengecualian apakah seseorang sudah menikah dan punya anak ataupun belum sepanjang umurnya masih belum berusia 18 Tahun masih termasuk kategori Anak. **(Sebagaimana telah juga kami sampaikan dalam Replik kami terdahulu dan di kuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara ini).**
2. Bahwa dalam memori bandingnya penasehat hukum terdakwa juga kembali membahas fakta pembuktian dipersidangan pada halaman 5, yang menyatakan bahwa menurut argumennya **tidak ada unsur kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak.** Bahwa dalam hal ini sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsurnya **melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak.**, tidak ada unsur kekerasan atau memaksa dalam pasal tersebut. Sehingga penasehat hukum telah merubah unsur pasal dimaksud berdasarkan keinginannya sendiri bukan berdasarkan Undang Undang yang berlaku tersebut. Dan dalam hal mengenai pembuktian penasehat hukum juga telah merubah fakta persidangan dengan menyatakan bahwa anak korban tidak sama sekali ada paksaan ataupun bujuk rayu dan tipu muslihat, sehingga kiranya memori banding dengan pernyataan-pernyataan seperti itu tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam tingkat banding ini.
3. Bahwa kemudian dalam memori bandingnya penasehat hukum membahas mengenai Visum Et Revertum pada halaman 6 dalam memori bandingnya, bahwa menurut penasehat hukum Visum Et Revertum tersebut dinilai analisa medisnya tidak mendetail hanya dengan dasar hasil konsultasi pribadi dengan Dokter lain yang berada di cianjur dengan tidak menghadirkannya sebagai ahli ke persidangan untuk pembuktian. Sehingga Alasan tersebut tidaklah perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam tingkat banding ini.
4. Bahwa selanjutnya penasehat hukum juga membahas mengenai yang menurutnya bukti surat pada halaman 6 dan 7, yaitu surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara seperti surat perintah penyitaan, surat laporan polisi dan surat pengaduan. Yang menyatakan bahwa surat-surat tersebut tidaklah logis. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut kalau memang ada kesalahan mengenai surat-surat tersebut dalam ranah ini tidak perlu di pertimbangkan lagi dikarenakan surat-surat tersebut bukan lagi mengarah pada pembuktian materil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dari terdakwa namun ranah pada saat proses penyidikan dan pra peradilan jika memang ada kesalahan.

Sehingga Alasan tersebut tidaklah perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam tingkat banding ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur telah benar menerapkan hukum dalam menilai dan menyimpulkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang telah di jadikan dasar dalam menjatuhkan putusan.

Oleh karena itu termohon banding memohon agar Pengadilan Tinggi Bandung tetap menguatkan putusan Pengadilan Cianjur karena dalam penerapan hukum telah benar.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, termohon Banding mohon agar Pengadilan Tinggi berkenan untuk memutuskan :

1. Menolak permohonan Banding dari Pemohon Banding.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Cianjur No.

102/Pid.Sus/2021/PN.Cjr tanggal 19 Juli 2021.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama, berkas perkara, Berita Acara Sidang, dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Cjr, tanggal 19 Juli 2021,serta Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, tertanggal 3 Agustus 2021, dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 19 Agustus 2021, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur dalam amar putusannya menyatakan bahwa Terdakwa Muhamad Saleh Ginanjar Alias Endang Bin Umar, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya", dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak membayar denda tersebut, maka di ganti dengan kurungan selama 1(satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya, pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan Tunggal, melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo adalah perbuatan suka sama suka, oleh karena itu Terdakwa tersebut harus dibebaskan dan dilepaskan dari Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori Bandingnya, pada pokoknya Penuntut Umum berpendapat bahwa penerapan hukum dalam menilai dan menyimpulkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yang dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar, dan masalah yang dibahas oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, telah dibahas Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu, Penuntut Umum memohon agar Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 102/Pid.Sus/2021/ PN Cjr tanggal 19 Juli 2021 untuk di kuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, menyimpulkan bahwa hal-hal substantif yang diajukan dalam Memori Banding tersebut, telah dibahas dan di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, dan tidak ada hal-hal baru yang signifikan yang diajukan, yang dapat mematahkan argumen hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur dalam putusan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, pada pokoknya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sependapat dengan pertimbangan hukum serta amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur dalam perkara a quo, karena sudah tepat dan adil, sesuai ketentuan hukum dan rasa keadilan masyarakat, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Cjr, tanggal 19 Juli 2021, haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, telah sesuai dengan ketentuan, maka masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut, dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, dan dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, maka di perintahkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cianjur, Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Cjr, tanggal 19 Juli 2021, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Jum'at, tanggal 27 Agustus 2021, oleh Hidayatul Manan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, dengan Dehel K. Sandan, S.H.,M.H., dan Sri Andini, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 274/PID.SUS/2021/PT BDG, tanggal 19 Agustus 2021, putusan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Soetjipto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

3. **Dehel**

K.

Sandan,

S.H.,M.H.

Hidayatul Manan, S.H.,M.H.

Ttd.

4.

Sri Andini, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Soetjipto.